



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266  
Semarang – 50243

Semarang, 20 Februari 2023

Nomor : 180/0003210  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Bupati Jepara

Kepada  
Yth. Bupati Jepara  
di –  
JEPARA

Menunjuk surat Saudara Nomor 180/0363 tanggal 31 Januari 2023 Perihal Permintaan fasilitasi 1 (satu) rancangan Perbup Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah, bersama ini kami sampaikan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah sebagai berikut :

1. Konsideran “menimbang” agar memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis dasar pembentukan Rancangan Peraturan Bupati sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Dasar Hukum “mengingat” angka 2 agar disempurnakan menjadi :
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Pasal 1 agar ditambahkan dua angka baru yaitu :
  12. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tertulis oleh pelapor yang mengadukan kepada Majelis Kode Etik yang berwenang untuk melakukan permintaan keterangan terhadap personel yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.
  13. Temuan adalah pelanggaran yang ditemukan oleh Majelis Kode Etik, pengelola pengadaan barang/jasa atau pihak lain.
4. Judul BAB II agar disempurnakan menjadi “NILAI DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN” dan agar ditambahkan Pasal 2 baru yaitu :

#### Pasal 2

- (1) Pengelola pengadaan barang/jasa Daerah dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa memiliki nilai dasar yang harus dijunjung tinggi yang meliputi:
  - a. Integritas; dan
  - b. Profesionalitas.
- (2) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kemampuan seseorang untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi.

- (3) Profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan nilai dasar yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan Kode Etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Judul BAB IV agar disempurnakan menjadi :

BAB IV  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

pada Pasal 6 agar diberikan judul Bagian Kesatu yaitu "Kewajiban" dan Pasal 7 diberikan judul Bagian Kedua yaitu "Larangan".

6. Pasal 14 ayat (1) huruf e agar disempurnakan menjadi :
- e. dalam hal pengaduan layak, proses penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik, dengan:
1. pemanggilan para pihak;
  2. pengumpulan bukti dan saksi;
  3. pemeriksaan bukti dan saksi; dan
  4. pemeriksaan terlapor.
7. Pasal 15 ayat (1) huruf d agar disempurnakan menjadi :
- d. dalam hal hasil temuan layak, proses penanganan hasil temuan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik, dengan:
1. pemanggilan para pihak;
  2. pengumpulan bukti dan saksi;
  3. pemeriksaan bukti dan saksi; dan
  4. pemeriksaan terlapor.
8. Penggunaan nomenklatur "pejabat struktural dan pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah" agar disesuaikan dengan Pasal 1 Ketentuan Umum.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah



TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.